



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188//~~8~~ /Kpts-DPRD/429.050/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR :
188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN BANYUWANGI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa situasi kedaruratan kesehatan masyarakat khususnya wabah Covid-19 belum memungkinkan untuk dilakukan pembahasan raperda sebagaimana mestinya, maka untuk menunjang kelancaran pembahasan Raperda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI nomor 106 tahun 2017 tambahan lembaran negara no 60577) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kadaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 171.429/979/011.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2020-2024;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/04/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Pelaksanaan Rapat DPRD Dalam Kondisi Kedaruratan Masyarakat Penanganan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
12. Keputusan DPRD Nomor : 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Banyuwangi.
13. Keputusan DPRD Nomor : 188/07/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Perpanjangan 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
14. Keputusan DPRD Nomor : 188/15/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Perubahan kedua Atas

Keputusan DPRD Nomor : 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Banyuwangi.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 tanggal 12 Maret 2020.
 2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor : 188/07/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Perpanjangan 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanggal 12 Mei 2020.
 3. Surat Keputusan DPRD Nomor : 188/15/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dprd Nomor : 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Banyuwangi Tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum ketiga pada Surat Keputusan DPRD 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020, khusus pembahasan 2 (dua) Raperda:
1. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. Raperda Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Di Banyuwangi.
- KEDUA** : Memperpanjang masa kerja 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum kesatu dan sebagaimana Surat Keputusan DPRD 188/15/Kpts-DPRD/429.050/2020 pada diktum kesatu yang semula berakhir pada tanggal 12 oktober 2020 diubah dan diperpanjang sampai dengan 15 Desember 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD Nomor : 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan surat Keputusan DPRD Nomor : 188/15/Kpts-DPRD/429.050/2020 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan DPRD Nomor : 188/03/Kpts-DPRD/429.050/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



LMADE CAHYANA NEGARA